

Volume 16. No. 1. Oktober 2019

ISSN: 1412-825X

Jurnal ADMINISTRASI PUBLIK

**Diterbitkan Oleh:
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FISIP - UNIVERSITAS NUSA CENDANA
KUPANG - NTT**

JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

VOLUME 16, NOMOR 1 OKTOBER 2019

DAFTAR ISI

**ANALISIS BEBAN KERJA PEGAWAI PADA FAKULTAS ILMU
SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS NUSACENDANA**
Dewi Apriani Adi, Jacob Wadu, dan Rikhardus Seran Klau 1 - 34

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN
PEMERINTAH KOTA KUPANG DALAM MENGELOLA
PARIWISATA LAUT**
Hendrik Toda 35 - 50

ORGANISASI PEMERINTAH YANG BERBASIS KINERJA
Marthina Raga Lay 51 - 60

**DESENTRALISASI DAN PELAYANAN PUBLIK DI
INDONESIA**
Maria M. Lino dan Jeni J. Therik 61 - 72

**RELASI BUDAYA DAN KEPEMIMPINAN, EKOLOGI ETNIS
ATONI PAH METO DI PULAU TIMOR, MARAPU DI PULAU
SUMBA**
Lenny Magdalena Tamunu 73 - 86

**PERANAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) TERHADAP
PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK DI NTT**
Adriana R. Fallo 87 - 96

PERANAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK DI NTT

Adriana R.Fallo¹

ABSTRAK

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak disingkat P2TP2A merupakan lembaga yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta kekerasan terhadap perempuan dan anak. Lembaga P2TP2A berkomitmen memberdayakan perempuan dan melindungi anak dengan basis masyarakat. Tugas dan fungsi yang diemban, P2TP2A adalah melaksanakan fungsi-fungsi antara lain; (1) pencegahan pekerja anak; (2) peningkatan akses pendidikan bagi keluarga miskin; (3) dan pemberdayaan keluarga dan masyarakat.

Pencegahan terhadap pekerja anak merupakan upaya yang terencana, terpadu dan terkoordinasi guna mencegah anak-anak masuk dalam dunia kerja, khususnya pada jenis atau bentuk pekerjaan yang sarat dengan berbagai bentuk eksploitasi. Fungsi peningkatan akses merupakan fungsi yang dilakukan oleh P2TP2A dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak agar mereka dapat mengakses layanan pendidikan sehingga mereka terhindar menjadi pekerja anak. Sedangkan fungsi pemberdayaan keluarga dan masyarakat merupakan fungsi pemberdayaan keluarga-keluarga miskin agar mereka mampu membuat keputusan penting dalam mengatasi permasalahan hidup mereka.

Kata Kunci: Peranan, Perlindungan, pekerja anak, Pemberdayaan

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki sekitar empat juta anak yang terlibat sebagai pekerja anak, termasuk dua juta yang bekerja dalam kondisi berbahaya. Pada tahun 2009 anak-anak yang bekerja berjumlah kira-kira tujuh persen dari kelompok usia 5-17 tahun. Sebagian besar mereka bekerja sebagai pekerja keluarga yang tidak dibayar di perkebunan dan pertanian. Mereka yang terpapar oleh kondisi berbahaya atau bentuk-bentuk terburuk pekerja anak meliputi anak-anak yang bekerja di pertambangan, bangunan, penggalian dan anak-anak yang dipekerjakan di tempat-tempat seks komersial. Hampir dua pertiga anak

yang tidak bersekolah terlibat dalam beberapa kegiatan produktif.

Seperempat anak yang tidak bersekolah dalam kelompok usia 10-14 tahun memiliki kurang dari empat tahun pendidikan, yang berarti bahwa mereka akan tumbuh menjadi orang dewasa yang buta huruf secara fungsional. Prevalensi pekerja anak di daerah perdesaan kira-kira tiga kali prevalensi di daerah perkotaan. Di antara anak-anak yang lebih tua, prevalensi tersebut lebih banyak melibatkan anak laki-laki daripada anak perempuan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan rumah tangga tentang apakah melibatkan anak-anak mereka dalam pekerjaan atau menyekolahkan mereka meliputi usia dan jenis kelamin anak, pendidikan kepada

¹Penulis Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Undana

anak, yang menciptakan insentif bagi lembaga untuk merekrut sejumlah besar anak. Angka-angka ini menunjukkan fenomena masih tingginya jumlah pekerja anak, yang tentu saja membutuhkan solusi agar kondisi ini tidak menimbulkan implikasi yang lebih jauh

Sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) sejak tahun 1990, negara Indonesia mempunyai kewajiban melaksanakan kesepakatan-kesepakatan tindak lanjut dan memenuhi hak hak anak sesuai butir-butir konvensi. Dengan telah diratifikasinya KHA, negara mempunyai tanggung jawab untuk mengimple-mentasikan KHA kedalam kehidupan berbangsa dan bernegara, namun, terjadinya krisis multidimensi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997, menyebabkan kondisi sebagian anak Indonesia secara kualitas mengalami penurunan, sehingga situasi anak Indonesiapun menjadi buram dan semakin memprihatinkan, karena korban terbesar akibat krisis adalah anak anak. Akibat dari krisis tersebut banyak hak anak yang semakin terabaikan, bahkan persoalan anakpun menjadi semakin kompleks, dari anak jalanan, anak terlantar, pekerja anak, anak-anak korban konflik bersenjata, anak korban *trafficking* sampai anak anak yang dilacurkan.

Berbagai regulasi telah dibuat dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak diantara adalah Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dengan UU ini merupakan suatu lompatan yang sangat besar sekaligus merupakan suatu kemajuan dan perhatian yang luar biasa terhadap anak, terutama dalam upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 23 Tahun 2002, pemerintah kemudian membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia disingkat KPAI dengan tujuan agar dapat meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak Indonesia yang bersifat independen.

Pada konteks daerah, perhatian terhadap pekerja anak dan kekerasan terhadap anak cukup mendapat perhatian, terbukti dengan dibentuknya P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) tingkat provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mempunyai fungsi antara lain; (1) pencegahan pekerja anak; (2) peningkatan akses pendidikan bagi keluarga miskin; (3) dan pemberdayaan keluarga dan masyarakat.

FENOMENA PEKERJA ANAK

Surat kabar *online* Tempo Interaktif memaparkan bahwa Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTT bekerjasama dengan ILO pada tahun 2010 mendapatkan data sebanyak 23.103 anak di bawah umur di NTT dikategorikan sebagai pekerja anak, dengan rincian laki-laki 15.333 dan perempuan sebanyak 7.770 anak. Dari jumlah tersebut, 18,91% tidak pernah bersekolah, 40,42% tidak tamat Sekolah Dasar, dan 1,35% yang menamatkan pendidikan SMP.

Faktor utama adanya pekerja anak karena masalah ekonomi keluarga. Pekerja anak umumnya ditemukan di jalan, pelabuhan, terminal, dan pasar tradisional di Kota Kupang. Mereka bekerja sebagai penjual koran, jagung bakar, tas plastik, makanan ringan, dan penjual asesoris. Sejumlah anak juga ditemukan bekerja sebagai pembantu rumah tangga, pramuniaga, dan pelayan warung makan (dalam Seo, 2010).

Menurut ketua LPA NTT, pekerja anak sangat rentan mengalami kekerasan, baik itu kekerasan fisik hingga kekerasan seksual (dalam Seo, 2010). Pekerja anak yang mengalami kekerasan adalah masalah yang sangat kompleks, karena ada lebih dari satu jenis perlakuan buruk yang mereka alami. Menurut hasil penelitian Widjaja (2006) pekerja anak memiliki berbagai masalah yaitu masalah berbahasa, emosi, sosialisasi, konsep diri, kurang mendapatkan perhatian, pendidikan rendah, perilaku tidak teratur,

dan agresif. Mahanani (2010) juga menemukan bahwa pekerja anak memiliki konsep diri negatif seperti cemas, takut bergaul, rendah diri, tidak memiliki tujuan ke depan, dan perilaku negatif.

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK

Meskipun pemerintah belum tegas dalam hal pelarangan pekerja anak, namun dengan lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan, menunjukkan pemerintah telah memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya untuk melindungi pekerja anak dari pekerjaan yang membahayakan kesehatan, mental, spiritual, maupun perkembangan sosial atau mengganggu pendidikan. Beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan sebagai landasan kebijakan dalam melindungi pekerja anak di Indonesia, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Ratifikasi *ILO Convention Nomor 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment the Abolition of Forced Labour* atau Konvensi ILO Nomor 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja Tahun 1973

Konvensi ini diadopsi oleh konferensi umum ILO pada tanggal 26 Juni 1973 dan Indonesia telah meratifikasi konvensi ini melalui UU Nomor 20 Tahun 1999. Konvensi ini sendiri, seperti yang tercantum dalam alenia keempat pembukaannya, dimaksudkan untuk menetapkan suatu naskah umum mengenai batasan umur yang terbatas. Hal ini karena sebelumnya memang sudah ada rumusan tentang batasan umur minimal untuk bekerja, hanya saja rumusan itu berbeda-beda untuk setiap jenis dan sektor kerja. Alenia keempat pembukaan ini juga menyebutkan bahwa tujuan dari konvensi ini sendiri adalah untuk menghapus anak sebagai pekerja pada kegiatan ekonomi secara keseluruhan.

Dalam rangka perlindungan terhadap anak sebagai pekerja, konvensi memuat beberapa asas yang antara lain : (a) asas penghapusan kerja anak, dirumuskan dalam Pasal 1 yang mengamanatkan kepada setiap anggota untuk mengambil kebijakan secara nasional 11 untuk menjamin penghapusan kebijakan anak sebagai pekerja secara efektif. Selain itu, setiap anggota diwajibkan untuk secara progresif menaikkan usia minimum untuk diperbolehkan bekerja sampai pada suatu tingkat yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan fisik dan mental orang muda; (b) asas perlindungan, dalam pasal 2 dirumuskan bahwa usia minimum untuk diperbolehkan bekerja adalah 15 tahun. Umur 15 tahun ini diadopsi dari usia sekolah wajib.

Pasal 2 juga menyatakan bahwa tidak seorangpun berada di bawah usia wajib diperbolehkan bekerja atau masuk kerja dalam suatu jabatan pada wilayah negara anggota ILO. Pasal ini juga memuat larangan untuk bekerja pada alat angkutan yang ada pada wilayah negara tersebut. Pasal 3 konvensi merumuskan bahwa untuk jenis pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral orang muda, batasan umur tidak boleh kurang dari 18 tahun. Pasal 3 juga merumuskan bahwa jenis-jenis pekerjaan yang berbahaya harus ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan nasional.

2. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 atau *Convention on The Rights of The Child*

Setelah DUHAM dicetuskan, 5 tahun kemudian para aktivis HAM melalui negara-negara anggota berhasil mendesak agar PBB mau mencetuskan suatu perjanjian untuk perlindungan hak anak. Konvensi yang kemudian dikenal sebagai konvensi hak anak

- itu dicetuskan setelah melihat bahwa ternyata tidak serta merta DUHAM juga melindungi harkat anak-anak sebagai manusia. Terdapat 13 konvensi hak anak disahkan oleh majelis umum PBB pada tanggal 20 November 1989, setahun kemudian pada tahun 1990 Indonesia meratifikasi konvensi ini melalui Keppres No.36 Tahun 1990. Substansi Keppres ini adalah; (a) hak terhadap kelangsungan hidup, yaitu hak-hak yang meliputi hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan sebaik-baiknya; (b) hak terhadap perlindungan, yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi; (c) hak untuk tumbuh kembang, yaitu hak-hak yang meliputi segala bentuk pendidikan dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak; (d) hak untuk berpartisipasi, yaitu hak-hak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak, (Mansour Fakih, 2000, *Persoalan Ketidakadilan Sosial dan HAM dalam Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, UII Press, Yogyakarta, hlm.35)
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Rumusan perlindungan anak sebagai pekerja dalam UU ini ditemukan dalam Pasal 68, yaitu “*pengusaha dilarang mempekerjakan anak*”, bagian lain dari UU ini yaitu pasal 185 memuat rumusan pidana bagi siapapun yang melanggar ketentuan pasal 68 dengan ancaman pidana satu sampai empat tahun penjara dan/atau denda Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai

Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Hanya saja Pasal 68 kemudian menjadi kontradiktif dengan pengecualian yang diberikan oleh Pasal 69. Pasal 69 memungkinkan adanya penyimpangan dari rumusan pasal 68 yang sebenarnya sudah cukup tegas melindungi hak-hak anak sebagai pekerja.

Sedangkan rumusan mengenai larangan eksploitasi anak diatur dalam pasal 74 yang memuat larangan untuk mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk. Pelanggaran terhadap ketentuan ini seperti diatur dalam pasal 183 merupakan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara dua sampai lima tahun dan/atau denda antara Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Undang-undang ini juga mengatur perlindungan anak yang bekerja diluar hubungan kerja (pasal 75), yang mewajibkan pemerintah untuk melakukan upaya penanggulangan terhadap anak-anak yang bekerja diluar hubungan kerja. Pasal ini juga menetapkan bahwa upaya penanggulangan ini diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER/01/MEN/1987 Tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Terpaksa Bekerja

Pasal 4 Peraturan Menteri tersebut, mengatur bahwa anak yang terpaksa bekerja yaitu anak yang berumur di bawah 14 (empat belas) tahun. Pengusaha yang mempekerjakan anak yang terpaksa bekerja wajib memenuhi ketentuan antara lain, tidak mempekerjakan pada malam hari, pemberian upah yang sesuai dengan pengaturan upah yang berlaku, dan seterusnya. Pada ayat 2 Pasal yang sama disebutkan bahwa anak yang terpaksa bekerja harus mendapat ijin dari orangtua

- atau wali atau pengasuh, (Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER/01/MEN/1987 Tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Terpaksa Bekerja)
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pada Pasal 37. pasal 39 ayat 4, Pasal 43 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 tersebut, tampak perbedaan yang sangat menonjol pembangunan secara fisik tidak diimbangi dengan pembangunan moral bangsa akan berakibat rusaknya fundamen tatanan kehidupan didalam masyarakat itu sendiri.

Sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) sejak tahun 1990, negara Indonesia mempunyai kewajiban melaksanakan kesepakatan-kesepakatan tindak lanjut dan memenuhi hak hak anak sesuai butir-butir konvensi. Dengan telah diratifikasinya KHA, negara mempunyai tanggung jawab untuk mengimplementasikan KHA kedalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, terjadinya krisis multidimensi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997, telah menyebabkan kondisi sebagian anak Indonesia secara kualitas mengalami penurunan, sehingga situasi anak Indonesiapun menjadi buram dan semakin memprihatinkan, karena korban terbesar akibat krisis adalah anak anak. Akibat dari krisis tersebut banyak hak anak yang semakin terabaikan, bahkan persoalan anakpun menjadi semakin komplek, dari anak jalanan, anak terlantar, pekerja anak, anak anak korban konflik bersenjata, anak korban trafficking sampai anak anak yang dilacurkan. Disahkannya UU No: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan suatu lompatan yang sangat besar sekaligus merupakan suatu kemajuan dan perhatian yang luar biasa terhadap anak, terutama dalam upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Dalam rangka pemenuhan dan perlindungan hak anak serta guna menangani permasalahan anak

yang semakin berkembang tersebut, perlu dibentuk KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI). Dibentuknya KPAI juga merupakan amanat UU No: 23 tahun 2002 pasal 74 yang menyebutkan “Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak Indonesia yang bersifat independen”.

Dalam rangka pemenuhan dan perlindungan hak anak serta guna menangani permasalahan anak di Provinsi NTT telah dibentuk P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kota Kupang yang dideklarasikan tanggal 28 September 2007. Menyusul setelah pendeklarasian itu, beberapa kabupaten/kota di wilayah NTT juga memutuskan lembaga serupa, seperti : Kota Sumba Timur, Kabupaten Sikka, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Lembaga tersebut berkomitmen dalam isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berbasis masyarakat, serta kekerasan terhadap perempuan dan Anak.

Penanganan permasalahan pekerja anak meskipun terdapat seperangkat perundang-undangan serta lembaga otoritas yang berkomitmen terhadap permasalahan pekerja anak, namun keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan di wilayah itu sangat dibutuhkan. Setidak-tidaknya terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan ketika mencermati masalah pekerja anak, yakni :

Tugas dan Fungsi Lembaga P2TP2A

1. Pencegahan Pekerja Anak

Pencegahan pekerja anak merupakan upaya yang terencana, terpadu dan terkoordinasi guna mencegah anak-anak masuk dalam dunia kerja, khususnya pada jenis atau bentuk pekerjaan yang sarat dengan berbagai bentuk eksploitasi. Tujuan pencegahan pekerja anak adalah untuk memberikan kesempatan kepada setiap anak

agar dapat menikmati hak-hak mereka dan terpenuhi kebutuhan khas mereka, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial maupun intelektualnya. Dengan demikian setiap anak akan mampu memikul tanggung jawab masa depan bangsa dengan baik.

Dalam melakukan usaha pencegahan pekerja anak harus diperhatikan bahwa Pencegahan merupakan upaya penanggulangan yang bersifat awal sebelum terjadinya masalah atau terulangnya suatu masalah. Upaya pencegahan bertujuan mencegah anak agar tidak memasuki dunia kerja dan anak yang berhasil ditarik dari dunia kerja tidak kembali menjadi pekerja anak sehingga anak memperoleh hak-haknya sebagai anak terutama mendapatkan pendidikan ataupun pelatihan sebagai bekal memasuki dunia kerja dimasa depan.

Upaya-upaya pencegahan dapat dilakukan kegiatan sosialisasi. Sosialisasi pencegahan pekerja anak adalah upaya menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan substansi pekerja anak, ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan menggerakkan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pekerja anak, menghimpun kekuatan dan sumber daya serta modal sosial berbagai pihak yang dapat digunakan mencegah pekerja anak. Materi sosialisasi menyangkut aspek dampak pekerjaan dan lingkungan hukum, aspek hukum, masa depan anak dan penguatan nilai-nilai yang ada di masyarakat serta penanaman nilai-nilai baru yang mendukung upaya-upaya pencegahan yang disampaikan dengan bahasa yang sederhana yang mudah dipahami oleh masyarakat setempat. Dalam pelaksanaan sosialisasi perlu diperhatikan beberapa hal, antara lain; (a) bahasa pesan disesuaikan dengan karakteristik pendidikan,

pekerjaan, kemampuan bahasa, status ekonomi dan sosial serta budaya audiennya; (b) metode dan sarana sosialisasi disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku dan sedapat mungkin memanfaatkan media setempat.

Untuk hal-hal sebagaimana dimaksud di atas diperlukan pengkajian dan berbagai masukan dari hasil penelitian dan pengalaman praktek instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang peduli terhadap masalah pekerja anak. Selain masyarakat umum, sasaran sosialisasi ditujukan bagi instansi pemerintah terkait dengan kegiatan mengarah pada advokasi perumusan kebijakan dan program untuk pencegahan pekerja anak sehingga dapat melahirkan kebijakan di tingkat lokal dalam upaya pencegahan pekerja anak.

Sosialisasi dengan sasaran Asosiasi Pengusaha Indonesia, Serikat pekerja/Buruh dan pemangku kepentingan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran dan dorongan untuk turut berperan aktif mendukung pelaksanaan upaya-upaya pencegahan pekerja anak.

Sarana yang dapat dipergunakan dalam kegiatan sosialisasi antara lain : Booklet/leaflet, Poster, Ceramah, Seminar, Konsultasi, Dialog public, Buletin, Iklan layanan masyarakat di media cetak, radio, televisi.

2. Peningkatan Akses Pendidikan

Salah satu penyebab terjadinya pekerja anak adalah putus sekolah yang disebabkan oleh kemiskinan. Untuk mencegah anak-anak putus sekolah, khususnya dari keluarga miskin dan anak-anak kurang beruntung lainnya, maka perlu diupayakan program pencegahan melalui program peningkatan akses pendidikan.

Sebagaimana diketahui, program wajib belajar 9 tahun yang telah ditetapkan diharapkan dapat dilaksanakan

secara maksimal. Sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) telah disebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7–15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Menurut UU tersebut sebenarnya tidak ada alasan lagi bagi anak usia wajib belajar mempunyai status tidak sekolah. Lebih lanjut disebutkan bahwa penanggung jawab utama pelaksanaan pendidikan adalah pemerintah baik pusat maupun daerah. Selayaknya pemerintah dapat menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan. Lebih lanjut lagi dalam pasal 34 UU Sisdiknas telah disebutkan bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Kemudian untuk lebih menjamin terselenggaranya program pendidikan dasar dalam pasal 12 ayat 1 huruf d disebutkan bahwa peserta didik berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Salah satu jalan pencegahan pekerja anak adalah melaksanakan program wajib belajar secara efektif dan konsekuen. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka penanggulangan pekerja anak antara lain: (a) mendorong pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menetapkan kebijakan penerapan sekolah gratis untuk pendidikan dasar; (b) peningkatan program bantuan beasiswa; (c) penyelenggaraan bimbingan belajar; (d) sosialisasi tentang hak-hak anak dan pekerja anak kepada guru sekolah agar lebih memahami permasalahan pekerja anak.

Pencegahan dan penanggulangan pekerja anak dengan program pendidikan keluarga dapat dilakukan dengan

bekerjasama dan berkoordinasi secara lintas sektoral dengan melibatkan semua unsur yang terkait.

3. Pemberdayaan Keluarga dan Masyarakat

Salah satu penyebab anak melakukan pekerjaan atau menjadi pekerja anak adalah faktor ketidakberdayaan keluarga maupun masyarakat dalam menghadapi berbagai masalah sosial maupun ekonomi. Kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan akses informasi yang sangat terbatas merupakan penyebab ketidakberdayaan keluarga dan masyarakat.

Untuk itu dalam mengatasi masalah pekerja anak perlu dilakukan berbagai upaya pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam rangka pencegahan terjadinya pekerja anak. Pemberdayaan keluarga dan masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan sosial dan pemberdayaan budaya.

Kegiatan pemberdayaan keluarga dan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga kurang mampu, membangun komunikasi diantara komunitas dalam memberdayakan kekuatan untuk menangani masalah pekerja anak dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menangani pekerja anak.

Program pemberdayaan ekonomi diharapkan mampu memberdayakan keluarga dan masyarakat yang kurang mampu, agar mereka dapat mengatasi permasalahan ekonominya. Kegiatan dalam rangka pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat antara lain: (a) pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan potensi, minat dan kemampuan masyarakat itu sendiri; (b) pelatihan

kewirausahaan dan pemberian bantuan modal usaha serta pendampingan usaha; (c) program bapak angkat yang dilakukan oleh BUMN atau perusahaan nasional.

Pemberdayaan sosial dilakukan guna memperkuat ikatan sosial masyarakat dan memperkuat nilai-nilai kebersamaan serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak anak. Kegiatan dalam rangka pemberdayaan sosial ini antara lain; (a) meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak; (b) sosialisasi dan pemahaman arti pentingnya hak-hak anak; (c) membangun komitmen masyarakat untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak.

Pemberdayaan budaya penting dilakukan dengan mengurangi atau bahkan menghilangkan budaya yang tidak mendukung atau bahkan menghambat upaya-upaya pencegahan pekerja anak. Pemberdayaan budaya juga diarahkan untuk membangun dan mengembangkan budaya yang sejalan dan mendukung upaya-upaya pencegahan pekerja anak. Pemberdayaan budaya dapat dilaksanakan melalui; (a) pemanfaatan tokoh-tokoh agama, adat dalam penyampaian pesan penghapusan pekerja anak; (b) bimbingan mental dan spiritual;

Memanfaatkan momen-momen keagamaan dan ritual/upacara tradisional secara rutin yang mengedepankan nilai dan norma yang berlaku dengan menyampaikan pesan bahwa keberadaan anak sebagai pekerja anak merugikan masa depan anak dan bertentangan dengan peraturan perundangan dan kemanusiaan.

PENUTUP

Sasaran perlindungan pekerja anak ditujukan bagi anak-anak yang telah memasuki

dunia kerja atau sedang bekerja, yaitu mereka yang bekerja pada pekerjaan ringan, pada pekerjaan dalam rangka mengembangkan bakat dan minat.

Maksud perlindungan pekerja anak merupakan upaya yang terencana, terpadu dan terkoordinasi guna memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang bekerja dengan menerapkan norma kerja anak secara konsekuen. Tujuan perlindungan pekerja anak adalah untuk menjamin agar anak dapat menikmati hak-haknya dan terpenuhi kebutuhan khususnya, sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial maupun intelektualnya.

Pada prinsipnya pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Tetapi karena kondisi ekonomi masyarakat yang kurang menguntungkan belum memungkinkan melarang anak untuk tidak melakukan pekerjaan. Peraturan perundangan-undangan di bidang ketenagakerjaan masih memperbolehkan anak melakukan pekerjaan pada pekerjaan ringan, sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial. Pengusaha yang akan mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi syarat sebagai berikut : (a) izin tertulis dari orang tua atau wali; (b) perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali; (c) waktu kerja maksimal 3 (tiga) jam sehari; (d) dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah; (e) dijaga keselamatan dan kesehatan kerjanya; (f) adanya hubungan kerja yang jelas; (g) menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Disamping anak dapat melakukan pekerjaan ringan dengan persyaratan tertentu, anak juga diperbolehkan melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat. Pengusaha yang mempekerjakan anak untuk mengembangkan bakat dan minat wajib memenuhi syarat sebagai berikut : (1) dibawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali, dilakukan dengan cara : (a) orang tua atau wali mendampingi setiap kali

anaknya melakukan pekerjaan; (b) orang tua atau wali mencegah perlakuan eksploitatif terhadap anaknya; (c) orang tua atau wali menjaga keselamatan, kesehatan dan moral anaknya selama melakukan pekerjaan. (2) waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari. (3) kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental sosial dan waktu sekolah.

Sesuai dengan Kepmenakertrans No. Kep-115/Men/VII/2004 tentang Perlindungan Bagi Anak yang Melakukan Pekerjaan untuk Mengembangkan Bakat dan Minat telah dirinci lebih lanjut tentang kewajiban pengusaha yang mempekerjakan anak untuk mengembangkan bakat dan minat, yaitu : (a) membuat perjanjian

kerja secara tertulis dengan orang tuanya/wali yang mewakili anak yang memuat kondisi dan syarat kerja; (b) mempekerjakan anak diluar waktu sekolah; (c) waktu kerja paling lama 3 jam sehari dan 12 jam seminggu; (d) melibatkan orang tua/wali di lokasi tempat kerja untuk melakukan pengawasan langsung; (e) menyediakan tempat dan lingkungan kerja yang bebas dari peredaran dan penggunaan narkoba, perjudian, minuman keras, prostitusi dan hal-hal sejenis yang dapat memberikan pengaruh buruk terhadap perkembangan fisik, mental dan sosial anak; (f) menyediakan fasilitas tempat istirahat selama waktu tunggu; (g) melaksanakan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja.

DAFTAR RUJUKAN

- Mahanani, D. P. 2010. *Konsep diri anak jalanan (Studi kasus pada anak jalanan di Yogyakarta)*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2009). *Profil Sosial Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat*. Retrieved November 25, 2009, from Website Resmi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat: http://ntb.go.id/bankdata/profil_asek.php
- Seo, Y. 2010. *Pekerja Anak di Nusa Tenggara Timur Capai Puluhan Ribu* (On - Line). Diambil dari <http://nasional.tempo.co/read/news/2010/06/05/179252891/Pekerja-Anak-di-Nusa-Tenggara-Timur-Capai-Puluhan-Ribu> pada tanggal 16 Maret 2015.
- Widjaja, M. (2009). An Economic and Social Review on Indonesian Direct Cash Transfer Program to Poor Families Year 2005. *Public Policy Analysis and Management International Conference "Asian Social Protection in Comparative Perspective"* (p. 19). Singapore: n.a.

Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission to Employment* (Konvensi ILO No. 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Di perbolehkan Bekerja)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Ketenagakerjaan*

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER/01/MEN/1987 Tentang *Perlindungan Bagi Anak Yang Terpaksa Bekerja*

Kepmenakertrans No. Kep-115/Men/VII/2004 tentang *Perlindungan Bagi Anak Yang Melakukan Pekerjaan*

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Ketenagakerjaan*

Undang- Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Sisdiknas)